

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

Provinsi DKI Jakarta merupakan salah satu Provinsi yang melaksanakan otonomi daerah, dimana wewenang untuk menjalankan pemerintah daerah dilaksanakan oleh seorang Gubernur. Dalam menjalankan pemerintahannya, Gubernur mempunyai organisasi perangkat daerah sebagai unsur pengawas internal penyelenggaraan pemerintah daerah yaitu Inspektorat Provinsi DKI Jakarta.

Inspektorat dipimpin oleh seorang inspektur dan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, seorang inspektur dibantu oleh:

- a). Sekretaris
- b). Inspektorat Pembantu Bidang
 1. Inspektorat Pembantu Bidang Pemerintahan dan Khusus
 2. Inspektorat Pembantu Bidang Keuangan dan Asset
 3. Inspektorat Pembantu Bidang Perekonomian dan BUMD
 4. Inspektorat Pembantu Bidang Pembangunan
 5. Inspektorat Pembantu Bidang Kesejahteraan Masyarakat
 6. Inspektorat Pembantu Kota Administrasi
 7. Inspektorat Pembantu Kab. Administrasi

Salah satu dari Inspektorat Pembantu di atas adalah Inspektorat Pembantu Kota Administrasi, yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada inspektur. Inspektorat Pembantu Kota mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah di wilayah kota, kecamatan dan kelurahan serta mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan RKA dan DPA Inspektorat Pembantu Kota.
- b. Pelaksanaan DPA Inspektorat Pembantu Kota.
- c. Penyusunan program dan pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah oleh UKPD.

- d. Pemeriksaan dan pengusutan dugaan adanya penyimpangan atau penyalahgunaan wewenang oleh pegawai.
- e. Pelaksanaan tindakan awal sebagai pengamanan dini terhadap dugaan adanya penyimpangan yang dapat merugikan daerah.
- f. Fasilitas dan koordinasi pemeriksaan oleh aparat pengawasan eksternal dan/atau pengawasan oleh aparat pengawas internal pemerintah.
- g. Koordinasi tindak lanjut hasil pengawasan aparat pengawasan internal pemerintah dan hasil pemeriksaan eksternal.
- h. Pelayanan informasi pengawasan atas persetujuan inspektur.
- i. Pelaporan hasil pengawasan kepada inspektur.
- j. Pengelolaan dan pengamanan dokumen pengawasan.
- k. Koordinasi dan kerjasama dengan pihak yang berkompeten dalam rangka menunjang tugas pengawasan.
- l. Pemberian bimbingan, supervise, dan konsultasi urusan pemerintah daerah pada SKPD/UKPD.
- m. Penyediaan, penatausahaan, penggunaan, pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana kerja Inspektorat Pembantu Kota.
- n. Pengelolaan kepegawaian, barang, keuangan, ketatausahaan Inspektorat Pembantu Kota.
- o. Pelaksanaan pengaturan acara Inspektorat Pembantu Kota.
- p. Penyusunan bahan kebijakam pengawasan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Inspektorat Pembantu Kerja.
- q. Penyiapan bahan dan penyusunan laporan inspektorat yang terkait dengan tugas dan fungsi Inspektorat Pembantu Kota.
- r. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat Pembantu Kota.

1.2 Latar Belakang Penelitian

Tuntutan dalam perwujudan *good governance* di Indonesia yang semakin meningkat berimplikasi pada sistem pengelolaan keuangan secara akuntabel dan transparan. Salah satu perubahan yang diinginkan adalah perubahan di bidang akuntansi pemerintahan. Pemerintah sudah seharusnya meningkatkan kualitas laporan keuangan, salah satunya dengan cara mengoptimalkan aparat pengawas pemerintah, yaitu inspektorat. Dengan adanya peran optimal yang dijalankan inspektorat maka perubahan di bidang pengelolaan keuangan pemerintah daerah dapat terwujud, sehingga praktik-praktik kecurangan dapat berkurang (Rendika, 2013).

Menghadapi kemungkinan terjadinya *fraud*, tindakan yang paling baik adalah dengan berusaha menghindari atau mencegahnya. Ada beberapa upaya komprehensif dalam memerangi *fraud*, yaitu: pencegahan, pendeteksian bila telah ditemukan gejala kecurangan, investigasi bila telah diyakini kecurangan sedang atau telah terjadi, dan tindakan hukum. Sedangkan pencegahan *fraud* dapat dilakukan dengan: membina, memelihara, dan menjaga mental/moral pegawai senantiasa bersikap jujur, disiplin, setia, beretika, dan berdedikasi dan membangun sistem pengendalian internal yang efisien dan efektif (STAN dalam Taufik, 2010).

Dalam Peraturan Pemerintah RI No. 79 tahun 2005 tentang Pedoman dan Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, menyatakan bahwa pengawasan dilaksanakan oleh aparat pengawasan intern yaitu inspektorat jenderal departemen, unit pengawasan lembaga pemerintah non departemen, inspektorat provinsi, dan inspektorat kabupaten/kota dalam melaksanakan fungsi dan wewenangnya. Dengan demikian, secara luas inspektorat daerah mempunyai fungsi dan tanggung jawab sebagai auditor internal yang bekerja dalam pencapaian tujuan organisasi pemerintah daerah.

Internal audit yang efektif di dalam organisasi tidak hanya menekan kecurangan, tetapi juga memberikan manajemen kontrol yang berfungsi mengevaluasi keefektifan kontrol yang lainnya (Dandago dalam Muslimat, 2012)

Hal tersebut menunjukkan adanya ekspektasi terhadap pengawasan internal pemerintah (inspektorat) yang ketat dan diharapkan mampu mengidentifikasi dan mengurangi gejala *fraud*. Oleh karena itu, inspektorat memiliki posisi yang sangat strategis dalam mensukseskan pembangunan daerah yang berkaitan dengan kelancaran jalannya pemerintah daerah, optimalnya pembangunan, pembinaan aparatur daerah, dan sebagainya. Sehingga inspektorat daerah sebagai pengawas internal dapat menjadi alat untuk mewujudkan akuntabilitas dan transparansi menuju *good governance*.

Namun disisi lain di Indonesia masih menunjukkan banyak terjadi ketimpangan dalam pengawasan intern khususnya di instansi pemerintah. Terlebih oleh kepala instansi, hal tersebut bukan lagi menjadi alasan bahwa kepala instansi tidak mengetahui ataupun tidak menyadari adanya penyimpangan kebijakan atau kecurangan di instansinya. Dengan kata lain terdapat kemungkinan bahwa inspektorat tidak mampu memberikan solusi yang nyata kepada instansi untuk menghentikan atau setidaknya mencegah terjadinya penyimpangan meski telah mampu mengetahui gejala-gejala di berbagai kecurangan (*fraud*). Penyimpangan kecurangan (*fraud*) dapat dilakukan baik oleh manajemen puncak maupun pegawai lainnya untuk mendapatkan keuntungan secara tidak beretika dengan cara melakukan tindakan-tindakan kriminal seperti korupsi, kolusi, penipuan dan lain sebagainya (Santoso, 2008).

Data yang diperoleh dari situs korupsi dunia yang dipublikasikan oleh organisasi *Transparency International* pada tahun 2013, diperoleh angka indeks korupsi dimana posisi negara Indonesia berada pada rangking 114 dari 177 negara. Indeks Persepsi Korupsi mengukur tingkat persepsi korupsi di sector publik, direpresentasikan dalam bentuk bobot skor/angka dengan rentang 0-100. Skor 0 berarti Negara dipersepsikan sangat korup, sementara skor 100 berarti dipersepsikan sangat bersih dari korupsi.

Dari data Indeks Persepsi Korupsi dapat diketahui bahwa negara Indonesia dengan IPK 32 menunjukkan di Indonesia telah banyak terjadi praktik korupsi, menunjukkan sebuah indikasi bahwa penggunaan keuangan Negara Indonesia yang tidak ekonomis, efisien, dan efektif karena mengalami kebocoran yang

disebabkan praktik korupsi. Di ASEAN, skor Indonesia jauh dibawah Singapore (86), Brunei (60), dan Malaysia (50). Namun skor Indonesia sedikit lebih baik dari Vietnam (31), Timor Leste (30), Laos (26), dan Myanmar (21).

Tabel 1.1
Peringkat dan Skor Indeks Persepsi Korupsi (IPK) 2013

Peringkat	Negara	Skor
5	Singapura	86
15	Hongkong	75
36	Taiwan	61
46	Korea Selatan	55
80	China	40
94	Filipina	36
114	Indonesia	32
116	Vietnam	31
119	Timor Leste	30
157	Myanmar	21

Sumber: Corruption Perception Index 2013

Bentuk kecurangan (*fraud*) yang terjadi di lingkungan instansi pemerintah masih banyak modusnya. Menurut *Association of Certified Fraud Examiners* (2008) dalam Taufik (2010), kecurangan yang banyak ditemukan adalah: penyalahgunaan asset, korupsi, kecurangan laporan keuangan. Kecurangan juga banyak terjadi di Indonesia, sehingga menempatkan Indonesia sebagai Negara yang tingkat korupsinya tinggi.

Sementara itu, pada tahun 2013 Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) melansir kasus dugaan korupsi di beberapa provinsi di Indonesia.

Table 1.2
Peringkat 5 besar Provinsi Terkorup Beserta Kerugian Negara Tahun 2013

No	Provinsi	Kerugian Negara (Miliar)	Jumlah Kasus
1	Sumatera Utara	Rp 400	278
2	Aceh	Rp 308	398
3	Papua Barat	Rp 207	478
4	DKI Jakarta	Rp 191	967
5	Papua	Rp 182	355

Sumber: <http://hukumonline.com>

Berdasarkan tabel 1.2, Provinsi DKI Jakarta berada pada urutan keempat dengan total kerugian Negara yang dihasilkan sebesar Rp 191.000.000.000 dengan jumlah kasus korupsi terbanyak yaitu sebesar 967 kasus, hal ini menunjukkan besarnya praktik korupsi yang ada dikarenakan lemahnya pengawasan terhadap pemerintah daerah sehingga menimbulkan korupsi.

Kasus korupsi yang terjadi di Provinsi DKI Jakarta tersebut diantaranya terdapat di Wilayah Jakarta Timur yang menyeret beberapa pejabat perangkat daerah Kelurahan terkait kasus korupsi. Pertama, Lurah Ceger, Fanda Fadly Lubis dan Bendahara Kelurahan Ceger, Zaitul Akmam ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka pada Oktober 2013. Keduanya diduga melakukan tindakan korupsi dengan total nilai Rp 450 juta dari 7 kegiatan fiktif. Kasus kedua, Lurah Pulogadung, Tema Yuliman dan Bendahara Kelurahan Pulogadung, Nedi Sunarto, diduga membuat 14 kegiatan fiktif dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) 2013 dengan total kerugian Rp 621 juta. Keduanya ditetapkan sebagai tersangka pada 25 Oktober 2013 (www.tempo.com, 2014).

Ketiga, pihak Kejaksaan Negeri Jakarta Timur menangkap dan memeriksa Lurah Kayu Putih, Jakarta Timur, Rosidah Sri Buntari terkait dugaan penyelewengan anggaran APBD tahun 2013 sebesar Rp 600 juta. Dan keempat, Camat Kramatjati, Ukok Bangsawan Harahap ditangkap dan ditahan pada 14 Februari 2014. Ukok diduga melakukan tindak korupsi dengan cara memotong anggaran sebesar 30 persen dari sekitar 60 kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA). Akibatnya negara dirugikan mencapai Rp 673 juta (www.tempo.com, 2014)

Lembaga-lembaga audit sektor publik (pemerintah) di Indonesia berlapis-lapis, ada lembaga audit eksternal pemerintah dan lembaga audit internal pemerintah. Diharapkan lembaga-lembaga tersebut diatas dapat mencegah secara dinitertjadinya kecurangan (*fraud*) di lingkungan pemerintah, sehingga kerugian keuangan negara/daerah yang lebih besar diharapkan dapat ditangkal. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang organisasi perangkat pemerintah daerah, ketiga badan pengawas yaitu badan pengawas provinsi untuk tingkat provinsi, badan pengawas kabupaten dan kota berubah nonmenklaturnya menjadi inspektorat provinsi, kabupaten dan kota (STAN dalam Taufik, 2011).

Salah satu fungsi dan kewenangan inspektorat sebagai bagian dari aparat pengawasan intern pemerintah (APIP) adalah mendeteksi dan menginvestigasi *fraud*. Inspektorat Provinsi/Kabupaten/Kota juga mempunyai kesempatan dalam membantu upaya pencegahan kecurangan dalam setian Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang diperiksa dengan melakukan evaluasi terhadap efektivitas *system* pengendalian internalnya dan memberikan saran-saran perbaikan jika dijumpai adanya kelemahan *system*. Jika terlanjur terjadi kecurangan harus berupaya menemukan sebab-sebab terjadinya untuk menjadi dasar pemberian rekomendasi perbaikan agar kejadian serupa tidak terjadi lagi (STAN dalam Taufik, 2011).

Adanya korupsi di Jakarta Timur tersebut, diharapkan dapat diminimalisir dengan adanya *good government governance* yaitu penyelenggaraan pemerintah yang solid dan bertanggung jawab, efisien, dan efektif dengan menjaga sinergi yang konstruktif diantara unsur-unsur negara, swasta dan masyarakat (Lembaga Administrasi Negara dalam Widilestariningtyas, 2012).

Menurut Zarkasyi yang dikutip oleh Widilestariningtyas (2012), penerapan *good governance* perlu didukung oleh tiga pilar yang saling berhubungan, yaitu negara dan perangkatnya sebagai regulator, dunia usaha sebagai pelaku pasar, dan masyarakat sebagai pengguna produk dan jasa dunia usaha.

Menurut *Forum For Good Corporate Governance in Indonesia* (2006) dalam Husna (2013) prinsip yang diperlukan dalam *good corporate governance* yaitu *fairness, disclosure and transparency, accountability, responsibility, dan independency*. Prinsip itu penting karena dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan secara keseluruhan. Penerapan *good corporate governance* yang berjalan dengan baik akan menciptakan laporan keuangan yang berkualitas yang jauh dari praktik kecurangan.

Hasil penelitian Taufik (2010), menyatakan bahwa terdapat pengaruh auditor internal, auditor eksternal, dan DPRD, secara positif dan bersama-sama terhadap pencegahan kecurangan. Dari ketiga variabel penelitian diketahui bahwa pengaruh auditor internal paling tinggi, diikuti oleh auditor eksternal dan terakhir DPRD secara positif terhadap pencegahan kecurangan. Sedangkan hasil penelitian dari Taufik (2011), menyatakan bahwa keterkaitan antara peran Inspektorat Daerah dengan Pencegahan Kecurangan sangat kuat. Semakin baik peran Inspektorat Daerah maka akan semakin tinggi Pencegahan Kecurangan.

Hasil penelitian Widilestariningtyas (2012), audit internal, pengendalian internal, dan *good government governance* berpengaruh secara simultan dan parsial. Secara simultan pengaruh audit internal, pengendalian internal, dan *good government governance* terhadap pencegahan *fraud* adalah kuat. Secara parsial pengaruh audit internal terhadap pencegahan *fraud* adalah sangat lemah. Secara parsial pengaruh pengendalian internal dan *good government governance* terhadap pencegahan *fraud* adalah cukup, hal ini berarti bahwa jika *good government*

governance belum dilaksanakan dengan baik, maka pencegahan fraud belum dapat terlaksana dengan baik.

Berdasarkan kesimpulan dari penelitian sebelumnya, untuk itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang pengaruh peran inspektorat daerah dan *good government governance* terhadap pencegahan kecurangan. Maka penulis tertarik untuk menulis skripsi dengan judul **“Pengaruh Peran Inspektorat Pembantu Kota dan Implementasi *Good Government Governance* Terhadap Pencegahan Kecurangan (Studi pada Kota Administrasi Jakarta Timur)”**.

1.3 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas maka perumusan masalah yang diuraikan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peran Inspektorat Pembantu Kota di Kot Administrasi Jakarta Timur dan Implementasi *Good Government Governance* di Kota Administrasi Jakarta Timur??
2. Bagaimana pengaruh peran Inspektorat Pembantu Kota dan Implementasi *Good Government Governance* secara simultan terhadap pencegahan kecurangan di Kota Administrasi Jakarta Timur?
3. Bagaimana pengaruh secara parsial:
 - a. Peran Inspektorat Daerah terhadap pencegahan kecurangan di Kota Administrasi Jakarta Timur?
 - b. Implementasi *Good Government Governance* terhadap pencegahan kecurangan di Kota Administrasi Jakarta Timur?

1.4 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan latar belakang dan perumusan masalah yang ada, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui peran Inspektorat Pembantu Kota dan Implementasi *Good Government Governance* di Kota Administrasi Jakarta Timur.

2. Untuk mengetahui pengaruh peran Inspektorat Daerah dan Implementasi *Good Government Governance* secara simultan terhadap pencegahan kecurangandi Kota Administrasi Jakarta Timur.
3. Untuk mengetahui pengaruh secara parsial:
 - a. Peran Inspektorat Pembantu Kota terhadap pencegahan kecurangan di Kota Administrasi Jakarta Timur.
 - b. Implementasi *Good Government Governance* terhadap pencegahan kecurangan di Kota Administrasi Jakarta Timur.

1.5 Kegunaan Penelitian

1.5.1 Aspek Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai acuan, referensi dan pengembangan teori bagi penelitian selanjutnya yang berkenaan dengan pencegahan kecurangan (*fraud*) dan dapat menjadi sumber informasi untuk memperluas ilmu.

1.5.2 Aspek Praktis

Bagi Inspektorat Pembantu Kota Jakarta Timur

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi dan pemikiran sebagai bahan pertimbangan dalam mengadakan perbaikan dan koreksi yang diperlukan, sehingga dapat menunjukkan sistem kinerja yang optimal.

1.6. Sistematika Penulisan Tugas Akhir

Pembahasan dalam skripsi ini akan dibagi dalam lima bab yang terdiri dari beberapa sub bab – sub bab. Sistematika penulisan skripsi ini secara garis besar adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini memberikan penjelasan mengenai gambaran umum objek penelitian, latar belakang penelitian yang mengangkat fenomena yang menjadi isu penting sehingga layak untuk diteliti disertai dengan argumen teoritis yang ada, perumusan masalah yang didasarkan pada latar belakang

penelitian, tujuan penelitian, dan kegunaan penelitian ini secara teoritis dan praktis serta sistematika penulisan secara umum.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN LINGKUP PENELITIAN

Bab ini mengungkapkan secara jelas, ringkas, dan padat mengenai hasil kajian pustaka yang terkait dengan topik dan variabel penelitian yang dijadikan sebagai dasar dalam penyusunan kerangka pemikiran dan perumusan hipotesis. Hal-hal yang diuraikan dalam bab ini meliputi tinjauan pustaka penelitian, kerangka pemikiran, hipotesis penelitian, dan ruang lingkup penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan mengenai pendekatan, metode, dan teknik yang digunakan dalam mengumpulkan dan menganalisis data yang meliputi jenis penelitian, variabel operasional, tahapan penelitian, populasi dan sampel, pengumpulan data, dan teknis analisis data. Pada penelitian ini, alat pengkuran data menggunakan kuesioner.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan deskripsi mengenai hasil penelitian dan pembahasan yang disajikan secara kronologis dan sistematis sesuai dengan perumusan masalah serta tujuan penelitian.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi mengenai kesimpulan yang dibuat oleh penulis dari hasil penafsiran dan pemberian makna atas hasil analisis temuan penelitian serta berisi saran yang merupakan implikasi kesimpulan yang berhubungan dengan masalah dan alternatif pemecahan masalah.

